

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 470/ 2485 .12/XI/2020

NOMOR: 476 / 63 / 2020

TENTANG

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PADA LAYANAN DINAS P3APP DAN KB KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal dua bulan november tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. NAMA

Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.

ALAMAT :

Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, Telepon (0271) 495035

JABATAN:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KESATU.

2. NAMA

Drs. AGAM BINTORO, M.Si.

ALAMAT :

Jalan Lawu No. 167 Karanganyar Telp/Fax. (0271) 495063

JABATAN:

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang mengurusi pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada layanan Dinas P3APP dan KB Kabupaten Karanganyar;

UA	PIHĄK KEDU.	PIHAK KESATU
	¥	9
	4	9

- 4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 470/ /DUKCAPIL Tanggal 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Dinas P3APP dan KB Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ø	()

Pasal 1 maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, Nama KK, Alamat Lengkap, Nama Lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga dan Nama Orangtua kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
 - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan data balikan berupa data peserta KB di Kabupaten Karanganyar guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU.
 - c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
 - d. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik;
 - e. memberikan layanan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) berbasiskan KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
 - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu secure access module (SAM);
 - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
 - h. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA; dan
 - menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - menerima data balikan berupa data peserta KB di Kabupaten Karanganyar dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi database kependudukan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ø	4

- c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, Nama KK, Alamat Lengkap, Nama Lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga dan Nama Orangtua dari PIHAK KESATU melalui NIK;
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA; dan
 - c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan
 - d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 1 November 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ø	

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PHAKKESATU

Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 19611015 198503 2 008

AK KEDUA

Drs. AGAM BINTORO, M.Si.

Pembina Tk. I VP 19650601 199203 1 007

PETUNJUK TEKNIS



Nomor: 470/2485.12/XI/2020

H#: Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Nomor: 470/2485.12/XI/2020

dan Nomor: 476/63/2020 tanggal 2 November 2020

Peserta:

- 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
- 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	 a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan Dinas P3APPKB adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Gigabyte. b. Dinas P3APPKB akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN dan User ID kepada Disdukcapil. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup. d. Selanjutnya IP LAN diberikan oleh Disdukcapil kepada Dinas P3APPKB setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil. e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat akhir bulan November 2020.
2	Sistem Aplikasi	 a. Dinas P3APPKB melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui Web Portal. b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi: Nomor KK NIK Nama lengkap Jenis kelamin Tempat lahir Tanggal/bulan/tahun lahir Status perkawinan Jenis pekerjaan Alamat sekarang Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal Dinas P3APPKB sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK. Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka Dinas P3APPKB mengajukan surat permohonan User ID kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan November 2020.

e. Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir. f. Kolom permohonan *User ID* dari Dinas P3APPKB kepada Disdukcapil mencantumkan: 1. Nomor Induk Kependudukan Nama Lengkap 3. Nomor Induk Pegawai 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor Nama dan Alamat Kantor 8. User ID Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal Dinas P3APPKB. g. Output dari huruf f adalah username dan password. h. Penanggungjawab dan pemohon User ID adalah Kepala Dinas P3APPKB, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan User ID tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar. i. Disdukcapil menyerahkan User ID kepada Dinas P3APPKB paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan User ID diterima. j. Selanjutnya Dinas P3APPKB dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan User ID kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan November 2020. Aplikasi Data Balikan a. Dinas P3APPKB wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa: 1). Data Peserta KB di Kabupaten Karanganyar. 2). Data kampung KB 3). Data kekerasan perempuan dan anak 4). Data PPKBD dan Sub PPKBD 5). Data tahapan keluarga b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, script aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, user name, password dan Token untuk Web Portal adalah sebagaimana terlampir. c. Dinas P3APPKB melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui Web Portal aplikasi data balikan dalam bentuk format JSON. d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu: Metode Upload Data Exel atau CSV. 2. Metode Form Online. 3. Metode Web Service. e. Dinas P3APPKB melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode Web Service dan Upload Data Exel. f. Dinas P3APPKB dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode Web Service dan Upload Data Exel, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan sistem aplikasi data balikan untuk daerah, maka Dinas P3APPKB dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD

dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada

Dirjen Dukcapil.

Perangkat Pembaca KTP Elektronik (Card Reader)	 a. Dinas P3APKKB wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. b. Dinas P3APPKB melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP Elektronik. c. Dinas P3APKKB wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id. d. User ID dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini. e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku. f. Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas P3APPKB wajib mengembalikan configuration file kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM Card Reader KTP Elektronik.
Evaluasi dan Pelaporan	 a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas P3APPKB wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id. c. Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan Dinas P3APPKB sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman
Lain-Lain	http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id. a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak. b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak: 1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar: - Gunawan, S.H., M.M.: 085227588577 - Mulyono Puji S, S.Sos.: 082327171880 - Eko Agus Santoso, S.Kom.: 083857587055 2. Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar: - Any Rahayu Satyaningrum, S.H.: 08122615847 - Agus Wibawanto, S.E.: 085601004605 - Untung Budiawan, A.Md.: 081331370084 c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen
	Evaluasi dan Pelaporan

- d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas P3APP dan KB wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.
- e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas P3APP dan KB wajib menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data.
- f. Dinas P3APPKB menginformasikan kepada Disdukcapil terkait pergantian pemangku jabatan Dinas P3APPKB ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
- g. Dalam hal Dinas P3APPKB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.
- h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.

Karanganyar, 3 November 2020

MENGETAHUI,

DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR

1. MULYONO PUJI S, S.Sos. NIK: 3313092003770003

2. GUNAWAN, S.H., M.M. NIK: 3313050705640001

[mmn_

DINAS P3APP DAN KB KABUPATEN KARANGANYAR

1. AGUS WIBAWANTO, S.E. NIK: 3313142611820001

2. ANY RAHAYU SATYANINGRUM, S.H.

NIK: 3372045408660004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA

: Drs. AGAM BINTORO, M.Si.

JABATAN

: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

ALAMAT KANTOR

: Jalan Lawu No. 167 Karanganyar Telp/Fax. (0271) 495063

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dan Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2485.12/XI/2020 dan Nomor : 476/63/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Dinas P3APP KB Kabupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :

- Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- 2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi :
 - data kependudukan;
 - b. Application Programming Interface (API) hak akses database kependudukan;
 - c. IP Address Local (IP LAN); dan
 - d. User ID.
- 3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
- 4. Dalam, hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 3 November 2020

Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar

vrs. AGAM BINTORO, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19650601 199203 1 007



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Ref.SOP No: SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001: A.6.1.5 Confidentiality Agreement

LOKASI:

Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar

Jalan Lawu No. 167 Karanganyar Telp/Fax. (0271) 495063

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi :

a. Informasi data kependudukan

b. Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"

c. Akses User VPN (jika ada)

d. IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/inquiry data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama

: UNTUNG BUDIAWAN, A.Md

Tandatangan

Instansi

: DP3APP dan KB Karanganyar

Tanggal


3 November 2020

Alamat

: Jatirejo Rt 007/000, Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Sragen.

Rumah

Keterangan: Masing-masing operator untuk menandatangani Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan
 Data



SHITLENS BURBLINAN

ANI AND DIA DATES Q 19 7 7 8 87

on na

HEREA MATERIA

CARLACTE LINE PROPERTY

AND A COLUMN AND A SECOND

STACIN 27-04-1917

CAWAINEGER SIPE (PNS)

יוטראו און אני



美国共作主张 16年 683年





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Lawu No. 167 Telp. (0271) 495063 FAX. (0271) 495063 Kode Pos 57712 Website : www.bp3akb.karanganyarkab.go.id, Email : bp3akb@karanganyarkab.go.id

Nomor

: 470/879.5.8

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) bendel

Perihal

: Permohonan Akses DWH Terpusat,

IP LAN, User ID Development dan

Kuota Akses NIK

Kepada:

Yth. Kepala Disdukcapil

Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, 3 November 2020

di -

Karanganyar

Menindaklanjuti surat Kepala Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2136.12/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pembaruan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, berkaitan dengan pelaksanaan teknis tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2485.12/XI/2020 dengan Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar Nomor : 476/63/2020 pada tanggal 2 November 2020 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para Pihak.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development dan Kuota Akses NIK untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada layanan Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar dan bersama ini pula kami kirimkan data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat Dinas P3APPKB Kabupaten Karanganyar dengan data sebagai berikut:

A. Permohonan User ID:

a. Nama Instansi

: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.

Karanganyar.

b. Alamat Instansi

: Jl. Lawu No. 167 Karanganyar. Telp/Fax. (0271)495063

c. Nama PIC (Teknis)

: Untung Budiawan, A.Md

d. Nomor HP PIC

: 081331370084

e. Nama Pimpinan

: Drs. Agam Bintoro, M.Si

f. NIK

: 3313080106650001

g. NIP

: 19650601 199203 1 007

h. Jabatan

: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Karanganyar

B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :

a. Nama lengkap

: Untung Budiawan, A.Md

b. NIK

: 3314042704870001

c. NIP

: 19870427 201001 1 009

d. Jabatan

: Pranata Komputer

e. Nomor HP

: 081331370084

C. Usulan Kuota Akses Hit NIK:

a. 1.000 (seribu) Hit NIK per hari

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APP dan KB KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. AGAM BINTORO, M.Si.

RAPembina Utama Muda NIP. 19650601 199203 1 007

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590 Website:diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail:diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 870/0839,18/X11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. SUJARNO, M.Si.

NIP

: 19630107 199003 1 004

Jabatan

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

dengan ini menyatakan bahwa:

- Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses Data Warehouse (DWH) Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran bandwith 1 Gigabyte per second (GBps).
- 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 29 Desember 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUJARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004